

# SOSIALISASI MASYARAKAT LOKAL TENTANG QANUN PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN ASING DI LHOKNGA ACEH BESAR

Rusnawati, Sri Ningsih

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, UIN Ar-raniry, Banda Aceh

*Corresponding Author:* rusnawati@ar-raniry.ac.id

## **Abstract**

*The purpose of this research is to find out the socialization of the local community to foreign tourists visiting the Babah Kuala Lhoknga Beach, regarding to follow the rules set by the Aceh Tourism Office. The Islamic sharia regulations based to Qanun Number 8 of 2013. This study is to find out how the local community socializes the tourism qanun to foreign tourists and to find out what communication strategies are used when socializing local communities to foreign tourists and as well as What are the obstacles when socializing local communities in disseminating tourism qanuns to foreign tourists. This research is a qualitative research, descriptive analysis type and uses observation and interview techniques. The research subjects were 6 people, consisting of 2 homestay owners, 1 foreign tourist, 1 village secretary, 1 Head of District PMMG, and 1 Kuala manager. Based on the results of interviews with informants, the research result found is the socialization used by the community using personal communication strategies, group communication, verbal and non-verbal communication. As for the obstacles faced by the local community, the first is the lack of socialization and notification of the tourism qanun from the Tourism Office and the Aceh Besar Sharia Office, and many people have an understanding of using foreign languages, especially English.*

**Keywords:** *Socialization, Tourism Qanun, Foreign Tourist, Communication Strategy*

## **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sosialisasi masyarakat lokal terhadap wisatawan asing yang berkunjung ke pantai Babah Kuala Lhoknga, agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Aceh. Peraturan syariat islam tersebut dikemas menjadi Qanun Pariwisata Nomor 8 Tahun 2013. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing dan untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang digunakan pada saat sosialisasi masyarakat lokal terhadap wisatawan asing dan serta hambatan apa saja saat sosialisasi masyarakat lokal dalam mensosialisasikan qanun pariwisata terhadap wisatawan asing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 2 orang pemilik Homestay, 1 orang wisatawan asing, 1 orang sekretaris gampong, 1 orang Kasie PMMG Kecamatan, dan 1 orang pengelola Kuala. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, hasil penelitian yang didapati adalah sosialisasi yang digunakan masyarakat menggunakan strategi komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi verbal dan non verbal. Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat local yang pertama kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan tentang qanun pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam Aceh Besar, dan banyak masyarakat yang memiliki pemahaman menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris.*

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Qanun Wisata, Turis Asing, Strategi Komunikasi*

---

## **PENDAHULUAN**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Daerah istimewa ini mempunyai peraturan sendiri yaitu penetapan syariat Islam yang kaffah dan memiliki prinsip bahwa Syariat Islam merupakan satu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Identiknya agama Islam di Aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat Aceh dan orang asing yang datang ke tempat ini. Disamping itu aturan juga dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Begitu juga dengan peraturan tentang wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayoritas wisatawan asing (luar negeri). Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan, hal tersebut menjadi dampak negative kepada masyarakat sekitar.

Wisatawan asing yang menikmati keindahan alam Aceh telah melanggar ketentuan yang dibuat dan mengakibatkan becampurnya budaya asing dengan budaya yang telah melekat pada masyarakat sekitar. Budaya yang dibawa oleh wisatawan mancanegara tersebut sangat beragam, ada yang bertentangan dengan syariat islam seperti cara berpakaian serta perilaku yang menurut masyarakat sekitar bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat islam seperti wisatawan yang paham akan peraturan daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya.

Konsep wisata syariah berawal dari adanya jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism). Wisata jiarah tersebut meliputi aktivitas yang didasarkan atas motivasi nilai religi tersebut seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan religi lainnya. Wisata religi merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai religi yang menjadi destinasi atau sasaran kunjungan wisatawan khususnya adalah falsafah islam. Biasanya, wisata religi selalu berupa tempat ibadah umat muslim ataupun komplek perziarahan para tokoh agama yang dihormati seperti Masjid Raya Baiturrahman dan makan ulama Aceh.

Seiring berjalannya waktu, fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada jiarah atau religi, tetapi sudah berkembang kedalam bentuk nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat dan unsur pembelajaran. Dengan begitu, wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang diarena wisata dunia. Jika di perhatikan tipikal dan sifat orang Aceh, maka ada benarnya bahwa bangsa yang pernah berjaya pada masa silam ini sangat menghargai tamu yang datang ke daerahnya, sehingga dalam kalangan masyarakat Aceh dikenal adagium “tapeu mulia jamee adat geutanyou” (memuliakan tamu adalah adat kita).

Dewasa ini, wisatawan asing datang ke Aceh tidak hanya untuk berjalan-jalan saja melainkan

untuk menikmati destinasi olahraga air yaitu surfing (berselancar). Kemukiman Lhoknga yang berjarak 15 km dari pusat kota Banda Aceh menjadi salah satu tujuan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebelum tsunami tempat ini terkenal kaya karena daerah penghasil cengkeh dan terdapat pabrik semen Andalas yang merupakan perusahaan semen terbesar kedua di Indonesia. Kawasan Lhoknga memiliki keindahan alam yang juga tak kalah indah dengan pantai yang ada di Bali dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya. Babah kuala yang terletak di desa Mon ikeun adalah salah satu pantai yang ada di Lhoknga di sebut surganya surfing atau Surfing Beach. Para surfer mancanegara ini datang ketika sudah mulai angin timur (sekitar bulan oktober hingga Maret).

Ketika angin timur, ombak untuk surfing mulai bagus dan pada saat itulah penginapan-penginapan atau yang biasa disebut Homestay mulai penuh. Para wisatawan lebih banyak memilih penginapan di Homestay dibanding hotel dengan alasan lebih murah dan dekat dengan pantai. Salah satu keuntungan menginap di Homestay adalah langsung mendapat layanan rumahan secara personal. Hal tersebut membuat wisatawan merasa nyaman dan betah sehingga mereka juga dapat merasakan langsung sentuhan tradisi Aceh. Kawasan ini sudah akrab sekali melihat bule-bule mondar- mandir, jika di Bali terkenal dengan Pantai Kuta atau Jembrana, di Aceh terkenal dengan pantai Babah Kuala, desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. Berbicara tentang kenyamanan para wisatawan yang ada di Babah Kuala, banyak di antara mereka memilih menetap lama di daerah tersebut bahkan ada yang menikah dengan masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran wisatawan di pantai lhoknga semakin meningkat dan hadir dari berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Spanyol, Perancis dan sebagainya. Dampak positif dari masuknya wisatawan asing yang menetap di kawasan ini adalah terkenalnya daerah ini ke Negara luar dan dampak negatifnya yaitu kehidupan masyarakat cenderung meniru dan tertarik terhadap budaya asing sehingga menjadikan kehidupan sosial masyarakat lokal berubah secara signifikan.

Melihat kehidupan wisatawan asing yang non muslim di Lhoknga, menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang memiliki anak remaja yang sedang mencari jati dirinya dan ingin berteman dengan wisatawan non muslim dikarenakan kehidupan mereka sangat berbeda dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya muslim. Bagi wisatawan asing meminum khamr (minuman memabukkan) adalah minuman yang tidak dilarang di negaranya. Namun, di Aceh sendiri minuman tersebut dilarang, karena Aceh punya Qanun terhadap minuman kamr.

Bagi masyarakat Aceh, khamr adalah minuman yang dilarang dan di haramkan syariat Islam karena minuman tersebut dapat merusak akal dan kesehatan manusia, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum. Jika remaja terpengaruh akan hal ini maka akan merusak generasi Indonesia dan akan menimbulkan perbuatan maksiat lainnya seperti seks bebas. Malapetaka yang di ditimbulkan seseorang yang meminum minuman keras bukan hanya menimpa secara fisik dan kejiwaannya tetapi juga dapat

merusak orang lain. Oleh karena itu, wisatawan asing harus mengikuti peraturan daerah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak merusak lingkungan Aceh khususnya di Lhoknga.

## **METODE PENELITIAN**

Field reseach) yaitu peneliti harus terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di Lhoknga Aceh Besar.

Analisa penelitian kualitatif pertama kali di gunakan oleh para ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada tahun 1920-1930, yaitu menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kelompoknya. Pada waktu yang bersamaan kelompok ahli antropologi menggunakan untuk menjelaskan outline dari metode karya lapangan, dimana mereka melakukan

pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat.

Dalam hal ini peneliti langsung kelapangan mencari data, informasi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yaitu “Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar.”

Pengumpulan data di lakukan dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Maksud mengadakan wawancara seperti yang telah di kemukakan para ahli Lincoln dan Guba adalah untuk untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, seperti merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami pada masalah dan memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada muspika camat, dua orang pemilik homestay, satu orang pengelola kuala, satu orang aparaturn gampong, dan wisatawan asing.

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat langsung objeknya di lapangan dan penulis mengamati langsung proses kegiatan masyarakat lokal dalam melakukan sosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan asing. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini Dalam penelitian ini mengabdikan proses sosialisasi masyarakat lokal yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan yaitu menjadi objek dalam penelitian dalam jurnal ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing.**

Pada dasarnya sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pemasyarakatan disebabkan terjalinnya komunikasi antara penghuni wilayah. Didalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak pernah terlepas dari komunikasi satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya pemasyarakatan sesuatu hal, baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan adanya informasi.

Melalui proses sosialisasi seseorang dapat menjalani dan memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

Sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat Mon Ikeun merupakan sosialisasi sekunder, dimana masyarakat memperkenalkan Qanun Pariwisata serta nilai budaya dan peraturan yang berlaku didalam masyarakat kepada wisatawan asing. Setiap individu diperkenalkan budaya dimana ia mengunjungi suatu tempat dengan tujuan berupaya bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan dalam meningkatkan pemahaman individu mengenal dan memahami kebiasaan, perilaku, adat istiadat, dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat. Mengingat banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Lhoknga. Adapun upaya sosialisasi yang dilakukan masyarakat lokal terhadap wisatawan asing, terutama peraturan yang harus dipenuhi wisatawan asing, adalah:

#### ***Sosialisasi Sekunder***

Sosialisasi ini didefinisikan sebagai proses memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru baru dalam dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah masyarakat lokal, lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan dll.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengelola Kuala di Gampong Mon Ikeun, Bapak Mulyadi menyebutkan bahwa:

“sejauh ini tidak ada sosialisasi khusus namun kita sendiri harus berinisiatif untuk melakukan sosialisasi, saat ini pemerintah tidak membuat sosialisasi atau seminar yang menyangkut qanun pariwisata ataupun Dinas Syariah Islam. Hanya saja sekedar himbauan kepada masyarakat khususnya peraturan jika turis ke Aceh harus paham dengan aturan yang ada. Makanya saya sendiri khususnya pemilik Homestay harus memberitahukan kepada wisatawan asing tentang peraturan yang berlaku. Sehingga kita sama sama nyaman dan tidak merugikan siapapun.”

Sosialisasi yang dilakukan oleh bapak Mulyadi selaku pengelola Kuala ini bertujuan untuk

memberi tahu aturan apa saja yang berlaku di daerah Aceh. Sosialisasi ini sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan baik dari wisatawan asing maupun masyarakat setempat. Jika proses sosialisasi tersebut sempurna, maka bisa menghantar seseorang atau individu untuk melakukan interaksi kepada masyarakat setempat.

Selanjutnya Ibu Eka Sari Dewi selaku pemilik Homestay Darlian menyebutkan bahwa:

“saya mendukung jika ada sosialisasi yang dilakukan tentang qanun pariwisata baik dari Dinas Pariwisata maupun dari Dinas Syariat Islam, jadi masyarakat maupun wisatawan asing paham aturan-aturan apa saja yang ditetapkan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena setahu saya dengan adanya sosialisasi ini bisa membuka wawasan kita terhadap kepedulian pemerintah dan masyarakat dengan daerah kita ini. Saya sendiri tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada wisatawan asing, gak mungkin saya kumpulkan mereka kemudian saya buat seminar, saya hanya berkomunikasi atau memberitahukan kepada mereka tentang aturan yang ada, saya juga membuat informasi yang mendukung, seperti stiker, pamflet, spanduk dll. jadi mereka paham apa yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan.”

Dari hasil wawancara peneliti diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi berkesinambungan dari sosialisasi primer. Proses ini terjadi ketika individu dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara formal maupun informal.

Dimana arti masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu tertentu, dalam kehidupannya menciptakan aturan dan kaidah sosial yang harus ditaati demi menjaga keteraturan sosial yang ada didalamnya.

Oleh karena itu, alasan sosialisasi sekunder akan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hidup setiap individu, hal ini didasari bahwa kehidupan manusia hampir 60% di habiskan dengan lingkungannya.

### ***Sosialisasi Represif***

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Herlisandrasah selaku Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Beliau menyebutkan bahwa “kita selalu memsosialisasikan kepada masyarakat terhadap kepariwisatawan, dalam menjalankan kepariwisatawan ini harus menjalankan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Aceh, bisa memberikan kenyamanan baik bagi masyarakat maupun wisatawan asing. Dulu pernah kita lakukan sosialisasi dengan menerjunkan satpol PP dan WH, apalagi saat menjelang ramadhan kita beri himbauan, apalagi seperti covid-19 saat ini kita harus lebih ekstra lagi menghimbau baik kepada masyarakat maupun wisatawan asing.”

Peneliti juga mewawancarai Turis (wisatawan asing) yang berlibur menikmati laut yang ada di Kuala, Gampong Mon Ikeun. Masamune Sakanoue Turis dari Jepang, ia mengatakan bahwa “untuk

sosialisasi saya tidak pernah diundang untuk menghadiri acara yang dibuat oleh petinggi Aceh, hanya saja saya diberitahu oleh pemilik homestay tentang peraturan yang berlaku di sini. Namun, sejauh ini sebelum saya ke Aceh, saya punya teman yang berbisnis Tour jadi saya tertarik dengan rekomendasi yang ia berikan untuk ke Aceh, karena penasaran makanya saya kesini. Namun ekspektasi saya saat yang dikatakan teman dengan peraturan yang saya dengar langsung dengan pemilik homestay ini sangat berbeda. Dimana disini ketika seseorang melakukan kesalahan maka hukuman yang diterima juga sangat menyakitkan. Apalagi ketika masuk waktu beribadah orang disana, warung terpaksa ditutup, dan itu tidak menarik sama sekali. Namun, dengan adanya pemberitahuan dari pemilik homestay saya lebih waspada dan taat pada peraturan yang ditetapkan disini.

Menurut Bruce J. cohen. Sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata kehidupan didalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berperilaku baik sebagai individu maupun anggota kelompok. Dengan adanya pemberitahuan kepada pendatang (Turis). Maka, mereka bisa mengetahui bagaimana berperilaku ketika berada ditempat yang pertama kali ia datang. Proses sosialisasi juga dapat membuat seseorang paham betul tentang hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan masyarakat Gampong Mon Ikeun bisa dikatakan Sosialisasi Represif yang ditandai dengan adanya pemberian hukum berat terhadap seseorang yang melanggar norma. Akan tetapi, tidak selalu dengan menggunakan fisik, seperti memukul atau menampar. Tujuan dengan adanya sosialisasi ini dapat menuntut wisatawan asing untuk patuh terhadap norma yang berlaku di Gampong tersebut. Proses sosialisasi tidak hanya secara lisan tetapi ada juga secara tulisan, dengan tulisan tersebut maka para wisatawan asing lebih bisa memahami sosialisasi yang di sampaikan oleh pemilik homestay atau masyarakat setempat.

### ***Strategi Komunikasi yang digunakan saat sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata Asing.***

Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap suatu informasi, dimana jika adanya sosialisasi masyarakat bisa lebih waspada dan memahami betul aturan yang berlaku, yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Dari pemaparan diatas secara garis besar strategi komunikasi merupakan bagian dari sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi tentunya ada penyusunan strateg yang baik sehingga sosialisasinya berjalan dengan baik. Tanpa adanya menyinggung perasaan orang lain. Berdasarkan uraian diatas. Maka strategi komunikasi yang dilakukan masyarakat Gampong Mon Ikeun ada tiga metode strategi komunikasi, yaitu:

#### **a. Komunikasi Personal**

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengelola Kuala di Gampong Mon Ikeun, Bapak Mulyadi menyebutkan bahwa: “Stategi komunikasi yang saya lakukan hanyalah mengingatkan sedikit peraturan bagi wisatawan asing yang mengunjungi laut yang ada di kuala, saya hanya sekedar

mengatakan kalau mau mandi disini khususnya perempuan jangan mandi dengan pakaian terbuka (BIKINI), tetapi menutup aurat. Meskipun mereka tidak memakai jilbab. Saya tidak melarangnya. Karena, tidak mungkin kita paksa mereka untuk sepenuhnya bersikap atau berpakaian seperti orang muslim. Kecuali kalau memang mereka seorang muslim mereka pun paham maksud yang saya katakan, dan selama saya jaga di kuala jarang sekali saya melihat ada yang memakai pakaian terbuka, kecuali tidak berjilbab atau memakai celana pendek dibawah lutut.”

Komunikasi personal merupakan komunikasi yang dituju kepada sasaran yang tunggal dan bentuknya bisa diajak bertukar pikiran, kerja sama dan sebagainya. Komunikasi ini efektivitasnya paling tinggi karena komunikasinya terkonsentrasi dan timbal balik. Komunikasi personal juga dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuannya, individu akan mendapatkan pengertian bersama rasa empati sebagai akibat dari saling menghargai antar sesama.

#### b. Komunikasi kelompok

Peneliti juga mewawancarai Ibu Eka Sari Dewi selaku pemilik Homestay Darlian, beliau juga menyebutkan “ketika wisatawan asing datang dan menginap di tempat saya, biasanya saya meminta kartu tanda pengenal (KTP) dengan tujuan agar mereka tidak membawa pasangan yang non muhrim. Kecuali jika mereka tidak datang berdua tetapi ramai sehingga tidak mengharuskan mereka berdua-duaan. Selain itu saya juga menjelaskan sama mereka tentang peraturan yang berlaku disini, tidak memakai pakaian terbuka, tidak membawa minuman keras, serta tidak boleh berjudi, apalagi melakukan khalwat demi kebaikan kita bersama. apalagi disini bukanlah daerah yang bebas seperti didaerah pada umumnya, melainkan ini merupakan daerah syariat Islam, ada aturan yang harus ditaati dan dipatuhi.”

Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat.

Dalam komunikasi kelompok, norma oleh menurut para sosiolog disebut juga dengan “hukum” ataupun “aturan”, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga kategori norma kelompok, yaitu: norma sosial, norma prosedural, dan norma tugas. Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok. Sedangkan normal prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok tersebut harus beroperasi, seperti kelompok tersebut harus mengambil keputusan. Sedangkan norma tugas adalah tugas memusatkan perhatian bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan.

#### c. Komunikasi verbal dan non verbal

Aidil Adhari, selaku pemilik Homestay saho “kita disini menyediakan beberapa poster, baliho dan stiker yang ditempel di dinding. Tujuannya jika seandainya turis lupa dengan nasihat atau bimbingan dari kita tadi, mereka bisa melihat lagi yang tertulis di poster-poster tersebut. Dan kalimat

yang tertulis itu menggunakan bahasa Inggris agar mereka itu mengerti apa yang kita katakan. Dan inilah yang menjadi acuan kami untuk tetap menjadi peraturan yang berlaku di Aceh.”

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata.

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah pencipta dan pertukaran pesan dengan menggunakan simbol dan tulisan-tulisan. Dengan adanya komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan peranannya melalui ekspresi wajah, nada dan kecepatan bicaranya. Komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan bagi masyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat bisa berbicara bahasa asing dengan turis. Komunikasi ini juga sangat membantu masyarakat dalam himbauan atau sosialisasi seperti baliho atau pamflet tanpa harus mengulang himbauan secara verbal jika turis lupa.

### **Hambatan dan Kendala saat Sosialisasi Masyarakat Lokal dalam Mensosialisasikan Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing.**

Kendala disebut juga dengan hambatan, hambatan adalah keadaan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terganggu akibat dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun dari luar.

Hambatan cenderung negatif, yaitu menghambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Begitu juga halnya kendala-kendala yang ada pada sosialisasi masyarakat lokal terhadap qanun pariwisata terhadap wisatawan asing di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Hambatan yang dihadapi masyarakat lokal dalam mensosialisasikan adalah:

Menurut Aidil Adhari, selaku pemilik Homestay saho “kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah bahasa. Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam komunikasi, bahasa yang baik bisa menyatukan antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Begitu juga halnya dengan masyarakat, jika ingin turis asing paham dengan syariat Islam di Aceh, minimalnya masyarakat bisa berinteraksi dengan bahasa Inggris, masyarakat tetap berinisiatif untuk meminta bantuan dari masyarakat yang mampu berbahasa Inggris untuk memberitahu turis dalam memahami maksud yang ingin disamoakan. Karena itu bisa memudahkan mereka memahami maksud kita tentang hukum adat istiadat yang berlaku di Aceh.”

Menurut Andriansyah, selaku Sekretaris Gampong Mon Ikeun. Mengatakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah “kurangnya pemahaman tentang qanun pariwisata, banyak masyarakat yang belum tahu tentang qanun tersebut, namun mereka hanya tahu kalau Aceh adalah daerah syariat Islam. Dengan adanya pengetahuan tersebut, mungkin masyarakat bisa bekerja sama dengan pemilik

Homestay untuk memberikan himbauan kepada turis asing.”

Dengan melihat hambatan yang dihadapi oleh masyarakat lokal terhadap sosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan asing, menjadi cacatan penting bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal dipesisir pantai. Bahwa belajar bahasa asing sangat penting untuk menciptakan generasi milenial yang cerdas dalam berbahasa serta kritis dalam berfikir, sehingga tidak terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, dalam mengembangkan wisata halal di Lhoknga khususnya Babah Kuala sangat penting pengetahuan tentang qanun pariwisata sehingga terciptanya lingkungan yang aman.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penguraian penulis tentang sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing di Lhoknga Aceh Besar. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

Sosialisasi yang dilakukan Masyarakat lokal terhadap wisatawan asing ini menggunakan proses sosialisasi Sekunder dan sosialisasi Refresif. Dalam hal ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dalam hal bermasyarakat dengan mengikuti tata krama dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat lokal dalam sosialisasi ini ada tiga. Yaitu, komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan adanya strategi khusus dalam sosialisasi akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam proses sosialisasi tentunya masyarakat memiliki kendala tersendiri, dimana masyarakat dituntut untuk bisa berbahasa asing khususnya bahasa inggris, kemudian pengetahuan masyarakat terhadap qanun pariwisata yang masih minim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pertama.
- Lexy j. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, 2008, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat lokal dan Manca Negara di desa Mon ikeun Lhoknga)*, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22, No. 34 Juli-Desember 2016.

Rouzatul Jannah, 2018, Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian pada Koperasi Syariah Mitra Niaga), Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.

Sasa Djuarsa Sendjaja, 1993, Teori Komunikasi, Jakarta: UT.

Unicef, 2004, Membangun Anak Negeri Kumpulan Khutbah Jum'at Peduli Anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat.

Wiryanto, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Grasindo.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, 2007, sssHubungan Aceh dan Malaysia dalam lintasan sejarah, Yogyakarta: Nuha Medika